

PEMBERIAN HADIAH PADA PT BPRS GAJAHTONGGA KOTOPILIANG KOTA SAWAHLUNTO

Yenni Puspita Sari¹, Zainuddin²

Corresponding Author's : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
Email : sariyennipuspita@gmail.com

Copyright © 2021



Abstract: *This study examines the prizes given by PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang City of Sawahlunto on savings and financing products. The problem in this research is that the bank's wadi'ah savings product promises to give a gift in the form of a bonus in the form of an increase in the balance and the bank also gives bonuses to customers who pay installments on time in the form of money said at the beginning of the contract. The type of research used is field research with descriptive analytical methods that use economic fiqh theory. The data sources used are primary and secondary data sources, while the data collection techniques used are interviews and documentation. The result of this research is that the gift given by PT BPRS Gajahtongga Kotopiliang in the form of a bonus to customers on the wadi'ah savings product is not yet in accordance with the DSN Fatwa NO: 86 / DSN-MUI / IX / 2012 regarding the prize in raising funds in Islamic Financial Institutions, while the provision of a loan installment bonus if the purpose is to discipline customers in paying their legal debt. However, the system for awarding bonuses is not in accordance with the provisions of prizes at Islamic Financial Institutions.*

Keywords: Reward, Bonus, Wadi'ah, Product, Akad

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik hubungan dengan sang pencipta maupun hubungan sesama manusia (Akmal dan Zainal Abidin, 2015). Dalam ajaran Islam ada tiga pilar pokok yaitu aqidah, akhlak dan syariah. Syariah merupakan komponen dalam ajaran Islam yang salah satunya

mengatur kehidupan di bidang muamalah (hablumminannas), komponen pada bidang muamalah yaitu menyangkut ekonomi, harta dan perniagaan (Baraba). Untuk kelangsungan perekonomian dan tetap berpedoman kepada prinsip-prinsip syariah serta memudahkan masyarakat dalam bertransaksi, maka pada zaman kontemporer ini lahir bank syariah untuk menjawab

kebutuhan masyarakat terkait masalah keuangan (Fathurrahman, 2010).

Bank syariah merupakan lembaga intermediary atau sebagai perantara dari nasabah perorangan maupun badan hukum yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada nasabah yang kekurangan dana, dalam beroperasi berlandaskan kepada al-Qur'an dan Hadis (Sudarsono, 2003). Sistem perbankan syaria'ah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif, yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menunjukkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan (Trimulato, 2017). Untuk tercapainya aspek keadilan dalam bertransaksi menurut prinsip ekonomi syariah, bank syariah mempunyai berbagai macam transaksi serta memiliki akad-akad tersendiri sesuai dengan kebutuhan, baik itu simpanan, pembiayaan, sewa, dan jasa (Muhammad, 2006).

Sewaktu penghimpunan dana dari masyarakat perbankan syariah menggunakan prinsip bagi hasil dan titipan atau lebih dikenal dengan mudharabah dan wadi'ah (Syafi'i dan Fadllan). Pada bank syariah yang menjadi dasar mekanisme penghimpunan dana terletak dalam pemberian keuntungan kepada nasabah, beda halnya dengan bank konvensional yang identik dengan "bunga". Ketentuan pada bank syariah yang mengharamkan terkait

mekanisme bunga sudah tertuang pada fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional). Bank syariah dalam menjual produk kepada masyarakat melakukan hal yang dapat menarik kepada masyarakat mau menghimpun dananya di bank syariah.

Dilihat dari segi produk penghimpunan dana yang disediakan oleh bank syariah dalam bentuk akad mudharabah dan wadi'ah, pada saat ini lebih dominan perbankan menggunakan akad wadi'ah dibandingkan dengan mudharabah, karena wadi'ah merupakan titipan (amanah) dari satu pihak ke pihak lain, baik secara individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaknya serta pihak bank tidak berhak menjanjikan memberi hadiah dalam bentuk bonus kepada nasabah karena hanya titipan semata. (Widayatsari, 2013).

Pada umumnya perbankan menggelar program hadiah untuk menambah penerimaan Dana Pihak Ketiga (DPK), salah satunya dengan cara memberikan hadiah kepada nasabah, agar nasabah membuka rekening atas dasar pertimbangan hadiah yang ditawarkan yang sangat beragam dan menjanjikan (Hosen, 2013). Hadiah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa pamrih (Muhsin, 2001). Salah satu bentuk yang dilakukan perbankan syariah untuk menarik masyarakat dalam menghimpun dana adalah memberi hadiah dalam bentuk bonus tabungan. Akan tetapi, bonus tabungannya dalam bentuk persentase sehingga jumlah tabungan nasabah

setiap bulannya akan bertambah dengan sendirinya.

Di antara bank syariah yang menerapkan pemberian hadiah dalam bentuk bonus pada tabungan wadi'ah adalah PT. BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Gajahtongga Kotopiliang, yang beralokasi pada Pasar Inpres Blok A Lantai Atas Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat. Pada BPRS produk penghimpunan dananya yaitu tabungan wadi'ah dan deposito mudharabah.

Berdasarkan survei, ada beberapa bentuk pemberian hadiah oleh PT BPRS Gajahtongga Kotopiliang kepada nasabah. Pertama sewaktu menjelang Hari Raya Idul Fitri pada nasabah Tabungan dan Deposito mendapatkan bingkisan dalam bentuk barang seperti mukenah, kipas angin, jilbab, senter dan lain sebagainya. Akan tetapi pada nasabah tabungan tidak semua nasabah yang mendapatkannya, nasabah yang mendapat bingkisan bisa dikategorikan kepada nasabah prioritas. Beda halnya dengan nasabah deposito, tanpa terkecuali nasabah deposito mendapatkan bingkisan hadiah tersebut. Kedua yaitu pada tabungan wadi'ah, nasabah tabungan mendapatkan bonus setiap bulannya. Hal ini dinyatakan dalam akad pembukaan rekening tabungan wadi'ah. Ketiga, selain pemberian hadiah pada produk tabungan PT BPRS Gajahtongga juga memberikan hadiah dalam bentuk bonus kepada nasabah pembiayaan yang membayar angsuran tepat waktu selama 6 bulan sekali.

Berdasarkan hal di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait pemberian hadiah dalam bentuk bonus pada tabungan wadi'ah yang diterapkan pada PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang. Oleh sebab itu, pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Tinjauan Fikih Ekonomi terhadap mekanisme pembagian bonus pada tabungan wadi'ah di PT BPRS Gajahtongga Kotopiliang dan Tinjauan Fikih Ekonomi terhadap mekanisme pembagian bonus kepada nasabah yang membayar angsuran pembiayaan tepat waktu di PT BPRS Gajahtongga Kotopiliang.

KAJIAN TEORI

Hadiah

Kata Hadi diambil dari akar kata yang terdiri dari huruf *ha'*, *dal* dan *ya* yang merupakan asal kata hadiah. Hadiah merupakan bentuk sesuatu yang diberikan kepada seseorang dengan tujuan telah mencapai suatu tujuan yang ditetapkan atau melebihi dari target yang ditetapkan. Hadiah menurut Amir Dien Indrakusuma hadiah merupakan ganjaran yang berbentuk pemberian berupa barang seperti uang, baju, tas dan lain-lain. Sedangkan menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain hadiah ialah memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai tanda penghargaan atau kenang-kenangan atau cinderamata (Amrul, 2020).

Menurut Ensiklopedia Hukum Islam, hadiah dikategorikan dalam bentuk hibah. Sedangkan menurut

Kamus Besar Bahasa Indonesia hadiah merupakan pemberian atau kenang-kenangan, penghargaan serta penghormatan (Dahlan, 1996).

Menurut jumhur ulama rukun dan syarat hadiah yaitu pertama, pihak pemberi hadiah dan pihak yang diberi hadiah, yang mana kedua belah pihak harus rela dan tidak dipaksa. Kedua, ijab dan qabul. Ketiga, harta yang dihadiahkan

Fatwa DSN No. 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah

Menurut ketentuan fatwa DSN No. 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

1. Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang;
2. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS hams berupa benda yang wujud, baik wujud haqiqi maupun wujud hukmi
3. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS hams berupa benda yang mubah/halal
4. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS hams milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah
5. Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad wadi 'ah, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad wadi'ah
6. LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah

selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba

7. Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah hams mengembalikan hadiah yang telah diterimanya
8. Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan pengawas Syariah;
9. Pihak Otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga kepada nasabah, berikut operasionalnya.

Wadi'ah

Dalam bahasa Arab wadi'ah berasal dari kata "*at-tarku*" atau meninggalkan, dikatakan meninggalkan karena pemilik harta meninggalkan hartanya kepada orang lain. Secara istilah wadi'ah berarti mewakilkan penjagaan suatu harta yang special atau bernilai tertentu dengan car atertentu. Menurut Mazhab Hanafi wadi'ah adalah pelimpahan harta seseorang kepada orang lain agar menjaga hartanya, baik dengan ungkapan, tindakan maupun cukup melalui isyarat yang menunjukkan kesediannya. Sedangkan menurut mazhab maliki dan syafi'i, wadi'ah dapat dilakukan dengan cara mewakilkan kepada orang lain dalam hal penjagaan harta tertentu dengan

cara tertentu. Dari segi rukun wadi'ah menurut jumbuh ulama ada 4 yaitu :

1. Pemilik harta / penitip (muwaddi')
2. Penerima harta titipan (wadi')
3. Harta yang dititipkan
4. Ijab qabul

Imam Abu Hanifah berpendapat apabila harta titipan dimanfaatkan atau dipakai oleh wadi, maka hukumnya adalah wajib mengganti rugi atas pemakaiannya. Jika tidak digunakan sama sekali ulama empat mazhab sepakat tidak ada tanggungan ganti rugi, karena bentuk dan nilai benda masih utuh seperti semula (sewaktu dipegang pemilik).

Sedangkan menurut ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat apabila terjadi kerusakan atau kehilangan harta titipan setelah pemakaian (oleh pemegang amanat), wadi' wajib bertanggung jawab atas ganti rugi. Walaupun setelah pemakaian terjadi kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam. Karena pemanfaatan harta titipan berarti telah melanggar amanat, hilang hokum wadi'ah dan batal hukum permintaan keamanan. Hukumnya pun dianggap sebagai pelanggaran atas hukum wadi'ah. Jika pemegang amanat mengakui kesalahannya, maka baginya tanggung-jawab dan mengembalikan hartanya kepada pemilik (Afif, 2014).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research pada PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang, dengan metode penelitian

deskriptif kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Direktur Operasional, Kabag Pendanaan dan Nasabah Tabungan. Sedangkan sumber data sekunder yaitu dokumen – dokumen yang terkait dengan produk tabungan wadi'ah pada PT BPRS Gajahtongga Kotopiliang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pertama, wawancara dengan informan yaitu Direktur Operasional, Kabag Pendanaan dan beberapa orang nasabah tabungan wadi'ah. Kedua, studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan data-data tertulis pada PT BPRS Gajahtongga Kotopiliang seperti formulir dan akad pembukaan tabungan wadi'ah. Sedangkan instrumen pendukung yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kamera dan alat tulis. Setelah semua data penelitian didapatkan, maka penulis menganalisa berdasarkan Fatwa DSN-MUI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme pembagian bonus

Tabungan merupakan suatu hal yang penting bagi masyarakat, karena dengan adanya tabungan masyarakat dapat menginvestasikan sebagian dananya ke lembaga keuangan seperti bank syariah, selain itu juga mengajarkan masyarakat cara hidup hemat (Pramana). Sebagai wujud kepedulian PT BPRS Gajahtongga Kotopiling kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadaran untuk menabung, maka BPRS Gajahtongga Kotopiliang mener-

bitkan produk tabungan dalam bentuk akad *wadi'ah*. Sejak konversi dari sistem konvensional ke sistem syariah, produk tabungan PT BPRS Gajahtongga Kotopiliang hanya dalam bentuk *wadi'ah* (Direktur Operasional, 2019).

Berdasarkan formulir akad tabungan *wadi'ah*, keuntungan nasabah dalam menggunakan produk tabungan ini di samping jaminan keamanan uang, nasabah juga memperoleh fasilitas lainnya seperti insentif atau bonus (Formulir Akad Tabungan, 2019). Akan tetapi, dengan keterbatasannya produk tabungan pada PT BPRS Gajahtongga Kotopiliang tidak mengurangi minat masyarakat untuk menabung. Hal ini dapat terlihat pada data tabungan *wadi'ah* PT BPRS Gajahtongga Kotopiliang sebagai berikut:

Tabel 1. Data Tabungan *wadi'ah*
PT BPRS Gajahtongga Kotopiliang
Periode 2018-2020

Tahun	Jumlah Saldo
2018	12.116.927
2019	12.994.166
2020	14.396.262

Sumber : Laporan Publikasi OJK

Dari data di atas, terlihat bahwa tiga tahun terakhir jumlah saldo tabungan pada PT BPRS Gajahtongga Kotopiliang terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa orang nasabah, faktor yang mempengaruhi minat nasabah menabung pada PT BPRS Gajahtongga yaitu tidak dikenakan biaya administrasi setiap bulannya dan nasabah juga mendapat bonus dalam bentuk uang yang

disalurkan melalui rekening tabungan setiap akhir bulannya, ini merupakan salah satu bentuk strategi bank untuk menarik nasabah (Opusunggu, 2019).

Berdasarkan wawancara dengan informan (Kabag Pendanaan), penabung akan mendapatkan bonus pertahunnya sebesar 4,5% berdasarkan saldo tabungan. Dari survei, yang dilihat dalam buku tabungan nasabah jumlah bonus yang didapatkan oleh nasabah berfluktuatif. Semakin tinggi jumlah saldo tabungan nasabah semakin besar juga bonus tabungannya dan begitu pula sebaliknya (Jonni, 2020).

Menurut fatwa DSN NO 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadi'ah*:

- Berdasarkan simpanan
- Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan
- Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Dari fatwa di atas pada poin nomor 3 dijelaskan "tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank". Hadiah merupakan harta yang diberikan kepada orang lain tanpa pengganti (Afif, Tabungan: Implementasi Akad Wadi'ah atau Qard? (Kajian Praktik Wadi'ah di Perbankan Indonesia), 2014). Menurut Hosen hadiah adalah pemberian seseorang pada saat masih hidup kepada orang lain dari hartanya sebagai penghormatan tanpa syarat dan tanpa pengganti (Hosen, 2013). Memberikan

hadiah sangat dianjurkan dalam Islam, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan Abu Ya'la dengan Sanad yang Hasan :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَهَادُوا وَتَحَابُّوا (رواه البخاري في الادب المفرد دو ابو يعلى با اسناد حسن)

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra dari Nabi Muhammad SAW bersabda: "saling memberi hadiahlah kamu sekalian, niscaya kalian akan saling mencintai (HR. Bukhari)*

Dari hadis di atas dijelaskan, pemberian hadiah memang dianjurkan agar dapat menjalin tali *silahurrahmi* sesama manusia. Akan tetapi bonus yang ditetapkan persentasenya di awal pada tabungan *wadi'ah* termasuk hadiah atau riba? Berikut merupakan klasifikasi akad-akad yang tidak termasuk ke dalam lingkup hadiah:

1. Hadiah bukan wasiat, karena wasiat adalah pemberian seseorang setelah meninggal kepada orang lain.
2. Hadiah bukan *ariyah* (pinjaman), karena *ariyah* merupakan kepemilikan atas manfaat barang, bukan kepemilikan atas barang
3. Hadiah bukan *shadaqah*, karena *shadaqah* adalah pemberian kepada orang fakir, sedangkan hadiah pemberian dengan maksud memuliakan yang bisa diberikan kepada siapa saja tidak hanya kepada orang kafir.
4. Hadiah bukan hibah, karena hibah merupakan pemberian dengan syarat yaitu adanya janji yang harus ditunaikan

5. Hadiah bukan jual beli, karena jual beli adalah hibah dengan pengganti
6. Hadiah bukan *risywah* (sogok), karena *risywah* adalah pemberian yang mengharapkan pengganti yang dilarang yang bertujuan membatalkan kebenaran atau membenarkan kebatilann
7. Hadiah bukan *ghulil*, karena *ghulil* adalah khianat dalam harta (Hosen, 2013).

Fatwa DSN NO: 86/DSN-MUI/IX/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana pada lembaga keuangan syariah. Berikut adalah ketentuan terkait hadiah:

1. Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang.
2. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang wujud, baik wujud *haqiqi* maupun wujud *hukmi*.
3. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang *mubah/halal*
4. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah.
5. Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad *wadi'ah*, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad *wadi'ah*.
6. LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba.
7. Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah

ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya.

8. Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan pengawas Syariah.

Kegiatan muamalah yang ada padabank syariah merupakan salah satu strategi untuk menghindari transaksi yang dilarang oleh syariah. Sehingga, dapat meminimalisir kegiatan muamalah yang mengarah kepada riba atau tidak sesuai dengan al-Qur'an dan hadis. Meskipun, kaidah mengatakan : "*Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamnya*" (Djazuli, 2007). Akan tetapi, dalam konsep pemberian bonus pada tabungan *wadi'ah*, harus memperhatikan beberapa indikator agar dalam transaksinya tidak mengarah kepada riba. *Pertama*, pada skema bonus yang berbentuk pemberian secara nominal seperti yang dilakukan oleh perbankan konvensional dan berbau *money politic*. *Kedua*, tidak mengandung *maysir* dan *gharar*, jika bonus bagian dari *maysir* dan *gharar* berarti bonus ditempatkan pada keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan, sehingga membuka pintu riba. *Ketiga*, dalam akad terjadinya akad *wadi'ah*, tidak boleh menjadi alasan bank syariah memberikan bonus kepada nasabah, namun murni sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan (SEOJK, 2015). Maka dapat disimpulkan, jika pemberian

bonus pada tabungan *wadi'ah* yang di tetapkan di awal akad sama dengan pemberian bunga pada tabungan konvensional

Pihak otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga kepada nasabah, setiap operasionalnya. Selain itu terdapat ketentuan terkait dengan cara penentuan penerima hadiah, yaitu:

1. Hadiah promosi, tidak boleh diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam hal:
 - a. Bersifat mengambil keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan yang menyimpan dana.
 - b. Berpotensi praktik *risywah* (suap).
 - c. Menjurus kepada riba terselubung.
2. Pemberian hadiah oleh lembaga keuangan syariah harus terhindar dari *qimar (maisir)*, *gharar*, *riba*, dan *'akl al-mal bil bathil*.
3. Pemberian hadiah oleh lembaga keuangan syariah boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (*qur'ah*). (Hosen, 2013).

Berdasarkan teori di atas, dapat penulis simpulkan bahwasanya bonus yang diberikan oleh PT BPRS Gajahtongga Kotopiliang tidak termasuk kepada hadiah karena hadiah dalam akad penyimpanan dana *wadi'ah* diberikan sebelum terjadinya akad. Tetapi realitanya pihak bank rutin setiap akhir bulan memberikan bonus

kepada nasabah baik pendapatan/laba bank menurun maupun meningkat, hal ini dapat terlihat pada data laporan keuangan PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang periode Desember 2018, jumlah bonus yang diberikan sebanyak Rp. 495.384.580,- sedangkan laba tahun berjalan yang diperoleh pada akhir tahun 2018 sebanyak Rp.727.187.04 (Laporan Keuangan, 2018). Kemudian pihak bank juga menetapkan persentase penerimaan bonus yang akan diterima oleh nasabah yaitu 4,5% per tahun dari saldo tabungan. Hal ini sangat bertentangan dari teori. Pada pembagian bonus pada tabungan *wadi'ah* tidak boleh menetapkannya di awal akad. Meskipun tidak dibunyikan persentase penerimaan bonusnya di akad, tetapi pada akad dinyatakan bahwa nasabah akan mendapat bonus setiap bulannya.

Apabila dibandingkan dengan bank konvensional yang mengadopsi sistem bunga pada setiap transaksinya, baik dari segi penghimpunan dan penyaluran dana, persentase bunga pada produk tabungannya ditentukan setiap bulan (Aksin, 2013). Menurut penulis penetapan bonus pada PT BPRS Gajahtongga Kotopiliang hampir sama dengan bank konvensional yang bedanya hanya terletak pada penetapan persentase.

Mekanisme pembagian bonus kepada nasabah yang membayar angsuran pembiayaan tepat waktu di PT BPRS Gajahtongga Kotopiliang

Jenis pembiayaan yang dominan pada PT BPRS Gajahtongga Kotopiliang

adalah *murabahah* (jual beli), di mana harga pokok ditambah margin hal ini yang akan menjadi harga jual bagi bank (Susila, 2016). Setelah akad selesai nasabah akan mengangsur kepada bank sebesar harga jual. Pada sistem angsuran ini, pihak bank memberi bonus kepada nasabah jika nasabah tersebut membayar angsuran tepat waktu. Bonus ini berlaku setelah 6 kali angsuran. Dan nominal bonus yang di berikan oleh bank dalam bentuk uang (Kabag Dana, 2020)

Pihak PT BPRS Gajahtongga Kotopiliang menerapkan sistem hadiah dalam bentuk bonus yang diberikan kepada nasabah dengan tujuan agar nasabah tersebut disiplin dalam membayar utang dan tidak melalaikan kewajibannya. Berdasarkan wawancara dengan nasabah pembiayaan, nasabah merasa termotivasi dan dihormati atas jerih payahnya dalam membayar utang tepat waktu. Pemberian hadiah dalam kondisi normal sangat dianjurkan, agar terciptanya silahturrahmi di antara pihak yang terkait yaitu pihak bank dan nasabah (Refni Dayu, wawancara riset 2020).

Hadiah tidak boleh ditolak kecuali dikarenakan *udzur syar'i* dan Nabi Saw melarang untuk menolak hadiah (Nasrah, 2015). Namun, beda halnya jika pemberian hadiah bersamaan dengan adanya akad utang piutang. Akad utang piutang merupakan akad *tabarru'* yang ada dalam syariat Islam. Menurut ajaran Islam hutang terbagi dalam dua macam jenisnya, yaitu *qardh* dan *'ariyah*. Akad *qardh* merupakan pemberian harta dengan tujuan me-

nolong agar harta dapat dimanfaatkan semestinya, dalam hal pengembalian harta tersebut bukan dalam bentuk fisik, tetapi cukup yang senilai harganya. Sedangkan *'ariyah*, meminjamkan harta secara fisik di mana ketika dikembalikan harus fisik wujud benda itu sendiri (Haidar, 2018). Jika ditinjau pada PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang tergolong kepada *qardh* karena ada unsur pemberian harta yaitu berupa uang, dan akan dikembalikan kemudian hari. Dalam hal pengembalian ini juga berupa uang dan setiap nasabah yang lancar dalam pengembalian uang tersebut akan mendapat bonus dalam bentuk persentase uang. Akan tetapi persentase bonus yang diberikan oleh PT BPRS Gajahtongga ini ditetapkan diawal dan sudah terprogram pada sistem. Hal ini hampir sama dengan bonus pada tabungan yang diperjanjikan di awal akad (Leu, 2014). Menurut ulama Malikiyah hadiah boleh diterima sebelum terjadinya utang piutang. Akan tetapi, realitanya hadiah atau bonus yang diberikan sesudah akad terjadi (Hosen, 2013).

Berdasarkan fatwa DSN MUI No. 86 terdapat larangan menjadi kebiasaan dalam memberikan hadiah, maksudnya pemberian hadiah tidak boleh menjadi kebiasaan karena dalam praktiknya bisa menimbulkan berubah niat. Beberapa ulama berbeda pandangan terkait pemberian hadiah, menurut Mazhab Hanafiyah *"suatu manfaat jika disyaratkan dalam transaksi utang piutang, maka jatuh kepada haram, namun jika tidak*

disyaratkan maka tidak mengapa hukumnya, jika manfaat tersebut sudah disyaratkan di awal, maka hukumnya tidak halal, karena tambahan disini merupakan manfaat dalam utang piutang". Sedangkan menurut Mazhab Syafi'iyah *"jika seseorang berhutang kemudian ia membayar hutangnya dengan yang lebih baik, baik dari sisi jumlah ataupun imbangan, maka tidak mengapa jika tambahan tersebut tidak disyaratkan dalam akad hutang"* (Haidar, 2018). Menurut Khursyi, orang yang berhutang haram memberi hadiah kepada orang yang memberikan hutang dan orang memberikan hutang haram menerima hadiah tersebut, karena berakibat pada penangguhan pembayaran dengan penambahan, tetapi hadiah tidak haram apabila sudah dilakukan sebelum akad hutang piutang dilakukan dan sudah diketahui bahwasanya hadiah tersebut bukan karena adanya hutang piutang (Hosen, 2013). Jika dibandingkan antara teori dengan praktek, pemberian bonus yang dilaksanakan oleh PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang belum sesuai, karena hadiah boleh diberikan dalam transaksi hutang piutang ketika belum terjadinya akad, akan tetapi PT BPRS Gajahtongga memberikan bonus setelah terjadinya akad.

Berdasarkan tata cara pemberian bonus yang diterapkan oleh PT. BPRS Gajahtongga anggaran pemberian bonus tersebut langsung dari pendapatan atau laba PT BPRS Gajahtongga Kotopiliang setiap bulanya (Accounting, 2019). Menurut mayoritas pendapat fuqaha kontemporer hukum hadiah

yang langsung dari bank, maka nasabah tabungan tidak boleh mendapatkan keuntungan atau kelebihan dari dana yang disimpannya karena keuntungan hak bagi bank yang telah menjamin dana nasabah. Bedahalnya, apabila nasabah menyimpan dananya di bank sebagai dana investasi dan bank bertindak sebagai *mudharib* yaitu menggunakan akad *mudharabah*, maka bank boleh memberi *reward* kepada nasabah tersebut. Apabila bank mendapat keuntungan, nasabah akan mendapatkan keuntungan sesuai yang disepakati dan apabila bank tidak mendapatkan keuntungan maka nasabah juga tidak mendapatkan bagi hasil dari investasinya. Akan tetapi, jika menggunakan akad *wadi'ah* pihak bank harus mengembalikan dana tersebut kapan saja nasabah meminta dan bank tidak boleh memperjanjian bonus kepada nasabah, jika bank berniat memberikan bonus pada sifatnya hanya sukarela (Hosen, 2013)

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembagian bonus tabungan wadi'ah di PT BPRS Gajahtongga Kotopiliang berdasarkan Fatwa DSN NO: 86/DSN-MUI/IX/2012 hukumnya tidak boleh, karena dalam pemberian bonus masih diperjanjikan di awal akad dan masih tertulis dalam akad yang bersangkutan pada tabungan wadi'ah yang hanya sebagai titipan oleh nasabah. Sedangkan pembagian bonus kepada nasabah yang membayar angsuran pembiayaan

tepat waktu di PT BPRS Gajahtongga Kotopiliang, jika dilihat dari kategori tujuan bank untuk mendisiplinkan nasabah dalam membayar angsuran hukumnya mubah, akan tetapi cara pembagian bonus yang ditetapkan di awal akad belum sesuai dengan teori hadiah menurut fikih ekonomi

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Djazuli, A. (2007). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Dahlan, A. A. (1996). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve.
- Heri, S. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Laksmiana, Y. (2009). *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah Memahami Pratik Proses Pembiayaan Di Bank Syariah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Muhammad. (2006). *Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Muhsin, A. B. (2001). *Suap Dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sudarsono, H. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.

Artikel dalam Jurnal

- Afif, M. (2014). *Tabungan : Implementasi Akad Wadi'ah atau Qard ? (Kajian Praktik Wadi'ah di Perbankan Indonesia)*. *Jurnal Hukum Islam* Vol. 12 Nomor 2 .

- Afif, M. (2014). Tabungan Implementasi Akad Wadi'ah atau Qard ? Kajian Praktik Wadi'ah di Perbankan Indonesia. *Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 12 Nomor 2 Desember* , 251-264.
- Aisyah, S. (2016). Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad Wadi'ah dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Syariah Vol. V No 1* , 110.
- Akmal dan Zainal Abidin. (2015). Korelasi Antara Islam dan Ekonomi. *Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1, Februari* .
- Amrul Kanifah, H. S. (2020). Pengaruh Pemberian Hadiah Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMK Draul Istiqomah Numpul Balong Ponorogo. *Tarbawi, Journal on Islamic Education Vol 4 No (1)* , 1-12.
- Asy'ari, E. (2018). Penerapan Produk Tabungan Wadi'ah Dalam Persepektif DSN-MUI Nomor 2 tahun 2017. *Khozana Vol 1 No*.
- Baraba, A. (n.d.). Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah.
- Fathurrahman, A. (2010). Meninjau Ulang Landasan Normatif Perbankan Syariah Di Indonesia. *Al-Mawarid Vol. XI Nomor 1*.
- Hosen, M. N. (2013). Tinjauan Hukum Fikih Terhadap Hadiah Tabungan Giro Dari Bank Syariah. *Al Qalam Vol 30 No 1* , 2.
- Leu, U. U. (2014). Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah. *Tahkim Vol. X No. 1*.
- Hosen, M.N, Muayyad, D.M. (2013). Tinjauan Hukum Fikih Terhadap Hadiah Tabungan Dan Giro Dari Bank Syariah. *Alqalam Vol. 30 No 1 (Januari-April)*.
- Nasrah, H. (2015). Analisis Akad Mudharabah di Perbankan Syariah. *Jurnal Al-Iqtishad Edisi 11 Vol. 1* .
- Opusunggu, e. a. (2019). Pemilihan Nasabah Penerima Hadiah Doorprize Menggunakan Metode Promethee (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pematangsiantar). *Jurnal Resistor Vol. 2 No 1 April* .
- Pramana, D. (n.d.). Analisis Komparatif Perhitungan Bonus Antara Produk Tabungan (Suku Bunga) dan Tabungan Mudharabah Serta Tabungan Wadi'ah.
- Susila, J. (2016). Fiduciary Dalam Produk-Produk Perbankan Syariah. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 1 Nomor 2* .
- Syafi'i dan Fadllan. (n.d.). Implementasi Produk Tabungan Umum Syariah Di KJKS BMT UGT Sidoogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan.
- Trimulato. (2017). PENTINGNYA PENERAPAN CALESTIAL MANAGEMENT. *al-Uqud: Journal of Islamic Economics Volume 1 Nomor 2* , .
- Widayatsari, A. (2013). Akad Wadi'ah dan Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah. *Economic Jurnal dan Hukum Islam Vol 3 No 1* , 2.